V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan pembuktian terbalik berdasarkan hukum indonesia adalah :

Status hukum atau kedudukan Asas pembuktian terbalik yang telah dirumuskan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang No. 20 Tahun 2001 di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP) tidak diatur di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, maka jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum acara pidana pada umumnya (KUHAP).

Pembuktian Terbalik adalah pengecualian dari pembuktian yang ada didalam KUHAP, karena Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo.Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu delik khusus di luar KUHP yang berarti berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* di dalamnya.

Didalam persidangan jaksa selaku penuntut umum tetap wajib membuktikan segala tuntutannya terlebih dahulu dan bila jaksa selaku penuntut umum tidak dapat membuktikan barulah hakim menyuruh terdakwa menjelaskan darimana asal harta yang tidak bisa di buktikan oleh jaksa.

Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas yang tertuang secara eksplisit Dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999.

Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12 b Ayat (1) huruf a)

2. Implementasi asas pembuktian terbalik di Indonesia

Penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum di indonesia khusus nya di dalam kasus tindak pidana korupsi belum banyak digunakan oleh para hakim padahal Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011 dan hasilnya selama ini pembuktian terbalik hanya tulisan di atas kertas tanpa implementasi yang jelas.

B. Saran

- 1. Masing-masing penegak hukum perlu mencari format dan persamaan presepsi dalam melaksanakan pembuktian terbalik sehingga pembuktian terbalik walaupun merupakan sistem yang relatif baru dan ruang lingkup penerapannya sempit tidak menimbulkan keraguan penegak hukum untuk menerapkannya.
- 2. Diperlukan adanya sosialisasi khusus yang mendalam terutama berkaitan dengan pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian yang tertuang di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Karena selama ini masih banyak persepsi dan asumsi negatif mengenai pembalikan beban pembuktian, yang dianggap merupakan

bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hak asasi terdakwa. Sehingga para penegak hukum tidak lagi ragu untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.